


## **TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

**PELAKSANAAN BEBAS BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN  
NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG**

(Dini Busra, 1820112069, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
139 Halaman, 2020)

**ABSTRAK**

Pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan secara bertahap sampai pada upaya pengintegrasian narapidana ke masyarakat melalui program bebas bersyarat yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Peranan bebas bersyarat dalam system pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat guna bisa diterima kembali sebagai bagian dari anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apakah dasar pertimbangan pemberian bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang? 2) Bagaimanakah pelaksanaan bebas bersyarat sebagai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang? 3) Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan program bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?. Pembahasan kajian terhadap bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder sebagai data utama dan didukung data primer. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang didapat kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Pelaksanaan bebas bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Merujuk pada aturan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menjalankan program bebas bersyarat dengan sistem tata kelola administrasi yang ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bebas bersyarat. Dari kajian tersebut pelaksanaan program bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ditemukan beberapa kendala yang meliputi kendala dalam sistem administrasi hukum dan kendala dari sisi narapidana itu sendiri.

Kata Kunci : Bebas Bersyarat, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

**THE IMPLEMENTATION OF PAROLE AS AN INMATES DEVELOPMENT  
EFFORT VIEWED FROM LAW NUMBER 12 OF 1995 CONCERNING  
CORRECTIONS IN CLASS IIA PENITENTIARY IN PADANG**

(Dini Busra, 1820112069, Post Graduate Program of Law Faculty of Andalas University, 139 pages, 2020)

**ABSTRACT**

*The development pattern in the penal system, based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, is carried out gradually to integrate inmates into the community through a Parole program consisting of Conditional Exemption (PB), Pre-Free Leave (CMB) and Conditional Leave (CB). The parole in the penitentiary system is intended to integrate inmates in associating with the community and performing social life training in order to be re-accepted as part of the community members. This research aimed to find out about: 1) what is the basis of considerations to grant parole in Class IIA Penitentiary in Padang?, 2) how is the implementation of Parole as a development activity in Class IIA Penitentiary in Padang?, 3) and what are the obstacles encountered in the implementation of parole program in Class IIA Penitentiary in Padang? The research analysis concerning the implementation of parole in Class IIA Penitentiary in Padang was conducted using empirical law research method. The data sources used in this research included secondary data, as main data, which were supported by primary data. The data were collected through library research and field research. The collected data were then analyzed and presented in the form of descriptive analysis. The implementation of Parole an inmates development effort in Class IIA Penitentiary in Padang is based on the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 03 of 2018 concerning Terms and Procedures for granting Remission, Assimilation, Family Visit Leave, Conditional Exemption, Pre-Free Leave, and Conditional Leave. Referring to aforementioned rule, the penitentiary runs a parole program with an administrative governance system aimed at optimizing the implementation of said program. From the research results, the implementation of parole program in Class IIA Penitentiary in Padang faced several obstacles, including obstacles in the legal administration system and in terms of inmates-wise.*

*Keywords:* Parole, Development, Penitentiary